

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i6><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 10, Oktober 2026 | Revised: 10, September 2026 | Accepted: 19, Oktober 2026

Subordinasi Gender yang Terlembaga dalam Norma Aborsi Indonesia: Pembacaan Pendekatan Dominasi MacKinnon dan *Connection Thesis* Robin West

Engga Lift Irwanto¹, Yoserwan Yoserwan²

¹Universitas Andalas, Padang, Indonesia, enggalift77@gmail.com

²Universitas Andalas, Padang, Indonesia, yoserwan@law.unand.ac.id

Corresponding Author: yoserwan@law.unand.ac.id¹

Abstract: *Indonesia has ratified every major instrument on women's reproductive rights, yet its reformed abortion norms still fall short of them. Human rights analysis shows this non-compliance but cannot explain why it persists, and existing feminist readings focus on single provisions, leaving a **research gap**: no study traces how gender subordination operates across the criminal, health and implementing layers together. This study aims to explain that persistence by reading Indonesian abortion norms through Catharine MacKinnon's dominance approach and Robin West's connection thesis, supplemented by Miranda Fricker's concept of epistemic injustice. It uses doctrinal legal research with statutory and conceptual approaches and the feminist method of asking the woman question. The results show that exceptions rest on victimhood and pathology rather than autonomy; decision-making authority is distributed to investigators, review teams, doctors and husbands; the medical-emergency threshold disguises a normative choice as a technical one; and the norms have a full vocabulary for the foetus but none for the pregnant woman's experience. The **novelty** is a three-layer framework of subordination, namely construction of the legal subject, distribution of authority and recognition of legitimate knowledge, showing that inconsistent norms nonetheless produce a consistent distribution of power.*

Keyword: *Feminist Legal Theory, Abortion, Epistemic Injustice, Spousal Consent, Gender Subordination*

Abstrak: Indonesia telah meratifikasi seluruh instrumen utama hak reproduksi perempuan, tetapi norma aborsinya yang telah diperbarui tetap tertinggal dari standar tersebut. Analisis hak asasi manusia menunjukkan ketidaksesuaian itu, tetapi tidak menjelaskan mengapa ketidaksesuaian bertahan, sementara kajian feminis yang ada berfokus pada satu pasal, sehingga terdapat **research gap** berupa ketiadaan penelusuran atas bekerjanya subordinasi gender secara simultan pada lapisan norma pidana, kesehatan, dan pelaksana. Penelitian ini bertujuan menjelaskan persistensi tersebut dengan membaca norma aborsi Indonesia melalui pendekatan dominasi Catharine MacKinnon dan *connection thesis* Robin West, dilengkapi konsep ketidakadilan epistemik Miranda Fricker. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta metode feminis *asking the woman question*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengecualian bertumpu pada viktimisasi

dan patologi, bukan otonomi; kewenangan keputusan didistribusikan kepada penyidik, tim pertimbangan, dokter, dan suami; ambang kedaruratan medis menyamakan pilihan normatif sebagai persoalan teknis; dan norma memiliki kosakata lengkap untuk janin tetapi tidak untuk pengalaman perempuan. *Novelty* penelitian ini adalah kerangka tiga lapis subordinasi, yaitu konstruksi subjek hukum, distribusi kewenangan, dan pengakuan pengetahuan yang sah, yang menunjukkan bahwa norma yang saling tidak konsisten tetap menghasilkan distribusi kuasa yang konsisten.

Kata Kunci: Teori Hukum Feminis, Aborsi, Ketidakadilan Epistemik, Konfirmasi Suami, Subordinasi Gender

PENDAHULUAN

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sejak 1984 serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sejak 2005. Instrumen-instrumen tersebut, sebagaimana ditafsirkan badan traktat, menuntut negara tidak memidana perempuan yang menjalani aborsi, menghapus persyaratan persetujuan pihak ketiga, dan menjamin akses efektif terhadap layanan aborsi aman (Committee on Economic, Social and Cultural Rights [CESCR], 2016; Erdman & Cook, 2020; Human Rights Committee, 2019). Namun pembaruan hukum 2023 menghasilkan konfigurasi yang tetap memidana perempuan melalui Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), mensyaratkan keterangan penyidik bagi korban kekerasan seksual, dan mensyaratkan konfirmasi suami bagi perempuan menikah melalui Pasal 118 dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Komite CEDAW secara khusus menyoroti persyaratan persetujuan suami dalam pengamatan penutupnya atas Indonesia (Committee on the Elimination of Discrimination against Women [CEDAW Committee], 2021).

Pertanyaan yang tersisa bukan lagi apakah norma aborsi Indonesia sesuai dengan standar internasional, melainkan mengapa ketidaksesuaian itu bertahan meskipun kewajiban hukumnya telah diterima dan sebagian kemajuan telah dicapai, seperti perluasan batas usia kehamilan menjadi empat belas minggu (Suwandono & Busyra, 2025). Analisis hak asasi manusia bekerja dengan logika kesesuaian: norma dibandingkan dengan standar, lalu dinyatakan sesuai atau tidak. Logika ini kuat untuk mendiagnosis, tetapi lemah untuk menjelaskan persistensi, karena tidak mempersoalkan relasi kuasa yang membuat norma yang tidak sesuai tetap dianggap wajar. Teori hukum feminis menyediakan perangkat untuk pertanyaan tersebut dengan mengalihkan fokus dari kesesuaian teks menuju relasi kuasa yang terlembaga di dalam norma (Levit & Verchick, 2016; Smart, 1989).

Kajian feminis mengenai hukum aborsi Indonesia sebenarnya telah tumbuh. Nurtjahyo (2023) membaca Pasal 463 KUHP Nasional dan menunjukkan bahwa norma tersebut tidak mengakomodasi pengalaman perempuan atas tubuhnya. Kajian lain menyoroti kaku dan birokratisnya prosedur bagi kelompok rentan (Siang & Mangesti, 2026) kedudukan persetujuan pasien dalam terminasi kehamilan (Wardani et al., 2026), serta penyeimbangan antara hak hidup janin dan kesehatan reproduksi perempuan (Wongkar & Ekaputra, 2025). Pembingkaiannya terakhir menarik untuk dicermati, karena konstruksi "penyeimbangan" itu sendiri mengandaikan relasi antagonistik antara perempuan dan janin yang justru dipersoalkan teori hukum feminis. Kajian-kajian tersebut umumnya bekerja pada satu pasal atau satu persoalan prosedural. Belum terdapat kajian yang menelusuri bagaimana subordinasi gender bekerja secara simultan pada lapisan norma pidana, norma kesehatan, dan norma pelaksana, sekaligus menjelaskan mengapa inkonsistensi antarperaturan yang banyak dicatat dalam literatur (Nagieb

& Widjaja, 2025; Prayoga & Hapsari, 2026) tidak bersifat acak. Inilah *research gap* penelitian ini.

Keunikan (*state of the art*) penelitian ini terletak pada penggunaan dua pendekatan feminis yang berangkat dari titik berbeda tetapi bermuara pada kesimpulan yang saling melengkapi. Pendekatan dominasi MacKinnon (1987, 1989) membaca norma sebagai instrumen distribusi kekuasaan dan mengidentifikasi bagaimana norma yang tampak netral mereproduksi subordinasi. *Connection thesis* West (1988, 1997) membaca norma sebagai representasi pengalaman dan mengidentifikasi pengalaman apa yang tidak terwakili. Kedua pendekatan dilengkapi konsep ketidakadilan testimonial dari Fricker (2007), yang memberi presisi analitis pada klaim bahwa pengetahuan perempuan mengenai dirinya tidak diakui hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana norma aborsi Indonesia mengonstruksikan kedudukan perempuan menurut pendekatan dominasi MacKinnon?
- b) Pengalaman perempuan apa yang tidak terwakili dalam norma aborsi Indonesia menurut *connection thesis* West?
- c) Bagaimana mekanisme subordinasi tersebut bekerja secara struktural lintas lapisan norma, dan apa implikasinya bagi pembaruan hukum?

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan persistensi kesenjangan antara norma aborsi Indonesia dan standar hak reproduksi internasional melalui analisis relasi kuasa, sehingga pembaruan dapat diarahkan pada sumber struktural kesenjangan dan bukan hanya pada gejalanya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat preskriptif (Marzuki, 2017) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi KUHP warisan kolonial dan KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta tafsir badan traktat yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas karya-karya teori hukum feminis dan literatur hukum kesehatan reproduksi.

Pendekatan konseptual dioperasionalkan melalui metode hukum feminis yang dirumuskan Bartlett (1990), khususnya *asking the woman question*, yaitu menanyakan bagaimana suatu norma memperhitungkan atau gagal memperhitungkan pengalaman perempuan, dan apa asumsi tersembunyi yang membuat kegagalan itu tampak wajar. Pertanyaan tersebut diajukan terhadap setiap ketentuan aborsi dalam tiga langkah. Langkah pertama membaca konstruksi subjek hukum, yaitu bagaimana norma memosisikan perempuan. Langkah kedua membaca distribusi kewenangan, yaitu siapa yang berwenang memutuskan dan atas dasar apa. Langkah ketiga membaca pengakuan pengetahuan, yaitu jenis pengetahuan apa yang diakui sah dan siapa yang diakui sebagai penutur yang kredibel. Pendekatan dominasi MacKinnon digunakan terutama pada langkah pertama dan kedua, *connection thesis* West pada pembacaan pengalaman yang tidak terwakili, dan konsep ketidakadilan testimonial Fricker pada langkah ketiga. Hasil pembacaan kemudian dipertemukan dengan standar hak asasi manusia untuk menilai konvergensi keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dari Privasi ke Kesetaraan: Kerangka Pembacaan MacKinnon dan West

Teori hukum feminis bukan aliran tunggal. Feminisme liberal menuntut kesetaraan perlakuan berdasarkan premis bahwa perempuan dan laki-laki pada hakikatnya sama; feminisme kultural menekankan perbedaan pengalaman perempuan; sedangkan pendekatan dominasi menolak kedua kutub itu karena keduanya menjadikan laki-laki sebagai tolok ukur

(Chamallas, 2013; MacKinnon, 1987). Pertanyaan yang tepat, menurut MacKinnon, adalah apakah suatu norma memperkuat atau melemahkan subordinasi perempuan sebagai kelompok. Pergeseran pertanyaan ini memindahkan perdebatan aborsi dari ranah moral mengenai status janin ke ranah politik mengenai siapa yang memegang kendali atas kapasitas reproduktif perempuan.

Dalam konteks aborsi, MacKinnon (1991) mengkritik kerangka privasi yang mendominasi yurisprudensi Amerika Serikat sejak *Roe v. Wade*. Kerangka privasi mengandaikan ruang privat sebagai ruang kebebasan, padahal ruang privat justru tempat subordinasi perempuan berlangsung paling intens; kerangka itu hanya melahirkan hak negatif berupa larangan intervensi tanpa kewajiban penyediaan; dan kerangka itu menyembunyikan fakta bahwa kehamilan sering merupakan akibat relasi seksual yang timpang. Sebagai gantinya, MacKinnon menawarkan kerangka kesetaraan seks: karena hanya perempuan yang dapat hamil, pembatasan aborsi berarti pembebanan konsekuensi hubungan seksual secara eksklusif pada satu jenis kelamin, dan penghapusan beban yang tidak setara itu menuntut kewajiban positif negara (MacKinnon, 2005). Argumen serupa dikembangkan Siegel (1992) yang menunjukkan bahwa regulasi aborsi kerap "bernalair dari tubuh", yaitu menjadikan fakta biologis kehamilan sebagai justifikasi untuk menegakkan ekspektasi peran gender.

West (1988) mengkritik fondasi yang lebih dalam. Seluruh yurisprudensi arus utama, baik liberal maupun kritis, dibangun di atas *separation thesis*, yaitu premis bahwa manusia secara fisik terpisah dari manusia lain. Premis itu tidak berlaku bagi perempuan, yang pengalamannya ditandai keterhubungan material dengan kehidupan lain melalui kehamilan, menstruasi, persalinan, dan menyusui. Akibatnya, hukum memiliki kosakata yang kaya untuk melindungi otonomi dari invasi, tetapi tidak memiliki kosakata untuk memahami keterhubungan yang tidak dikehendaki. Kehamilan yang dikehendaki merupakan keterhubungan yang bermakna, sedangkan kehamilan yang tidak dikehendaki merupakan invasi yang berlangsung terus-menerus; hukum yang tidak mampu membedakan keduanya pasti menghasilkan norma yang keliru (West, 1997).

Kedua pendekatan ini komplementer. MacKinnon menyediakan alat untuk membaca norma sebagai distribusi kekuasaan, sedangkan West menyediakan alat untuk membaca norma sebagai representasi pengalaman. Penerapan keduanya secara bersamaan menghasilkan diagnosis yang lebih dalam daripada masing-masing secara terpisah.

B. Pengecualian Tanpa Otonomi: Viktimisasi, Patologi, dan Perempuan yang "Layak"

Penerapan kerangka MacKinnon menghasilkan diagnosis yang tajam: norma aborsi Indonesia bahkan tidak pernah memasuki kerangka privasi, apalagi kerangka kesetaraan. Pasal 463 KUHP Nasional menempatkan keputusan reproduksi bukan sebagai wilayah privat yang bebas dari intervensi negara, melainkan sebagai wilayah publik yang sepenuhnya diatur melalui hukum pidana. Perempuan Indonesia tidak memiliki hak negatif untuk bebas dari intervensi, apalagi hak positif atas penyediaan layanan. Dalam kerangka MacKinnon, posisi ini lebih subordinat daripada posisi yang dikritiknya dalam konteks Amerika Serikat. Genealogi norma memperkuat pembacaan ini. Pasal 346 KUHP kolonial merumuskan subjek delik secara spesifik sebagai "seorang wanita", sehingga kekhususan gender tidak dipakai untuk mengakui kekhususan pengalaman perempuan, melainkan untuk mengonstruksikan perempuan sebagai subjek yang perlu diawasi (MacKinnon, 1989). KUHP Nasional mewarisi konstruksi tersebut dengan mengganti redaksinya menjadi "setiap perempuan".

Pengecualian dalam Pasal 463 ayat (2) justru memperkuat subordinasi. Pengecualian diberikan berdasarkan dua alasan: status sebagai korban tindak pidana dan keberadaan indikasi kedaruratan medis. Keduanya memiliki kesamaan struktural, yaitu menempatkan perempuan sebagai objek yang mengalami sesuatu, bukan subjek yang memutuskan sesuatu.

Perempuan memperoleh akses karena telah menjadi korban kejahatan orang lain atau karena tubuhnya berada dalam keadaan patologis, bukan karena ia berwenang atas tubuhnya. Dasar pengecualiannya adalah viktimisasi dan patologi, bukan otonomi. Konstruksi ini memberikan bantuan tanpa memberikan kuasa, dan bantuan tanpa kuasa merupakan bentuk paternalisme yang mengukuhkan relasi subordinasi (MacKinnon, 2017).

Pengecualian yang hanya diberikan kepada korban perkosaan juga menciptakan perbedaan moral antara perempuan yang hamil "tanpa kesalahannya" dan perempuan yang dianggap bertanggung jawab atas kehamilannya. Perbedaan itu mengandaikan bahwa perempuan yang berhubungan seksual atas kehendaknya telah menerima konsekuensi kehamilan, suatu andaian yang mengabaikan kegagalan kontrasepsi, ketimpangan kuasa dalam relasi intim, dan ketiadaan informasi kesehatan reproduksi. Andaian yang sama tidak pernah diterapkan pada laki-laki: tidak ada norma yang membebaskan konsekuensi tubuh kepada laki-laki yang berhubungan seksual atas kehendaknya. Penderitaan yang bersumber dari keadaan hidup perempuan, seperti kemiskinan, kekerasan dalam relasi intim yang tidak dilaporkan, atau ketidaksiapan menjalani pengasuhan, tidak memperoleh pengakuan hukum apa pun. Dalam bahasa Cook dan Cusack (2010), norma tersebut mengoperasikan stereotip preskriptif mengenai perempuan sebagai ibu, stereotip yang sama yang dinyatakan diskriminatif dalam *L.C. v. Peru* (CEDAW Committee, 2011).

C. Netralitas Semu Kedaruratan Medis

Konsep kedaruratan medis tampak sebagai konsep teknis yang bebas nilai. Pasal 117 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menentukan indikasi berupa kehamilan yang mengancam nyawa *dan* kesehatan ibu. Penentuan kapan suatu kehamilan dianggap mengancam nyawa bukan penentuan yang murni faktual, melainkan penilaian mengenai seberapa besar risiko yang harus ditanggung perempuan sebelum negara mengizinkan intervensi. Penetapan ambang risiko itu merupakan keputusan normatif pembentuk peraturan, bukan temuan ilmiah dokter. Penggunaan kata penghubung "dan" yang menuntut pemenuhan kumulatif menaikkan ambang tersebut, sehingga ancaman serius terhadap kesehatan yang belum mengancam nyawa tidak cukup. Penyamaran keputusan normatif sebagai temuan teknis merupakan mekanisme yang, menurut MacKinnon (1989), secara khas digunakan untuk melindungi keputusan yang tidak dapat dijustifikasi secara terbuka.

Muatan normatif tersebut menjadi jelas bila diperbandingkan dengan bidang hukum lain. Hukum Indonesia tidak mewajibkan seseorang mendonorkan organ untuk menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan tidak mewajibkan donor darah yang risikonya jauh lebih kecil daripada risiko kehamilan dan persalinan. Argumen analogi ini dikembangkan secara klasik oleh Thomson (1971) dan memperoleh bentuk yudisialnya dalam *McFall v. Shimp* (1978), ketika pengadilan menolak memaksa seseorang mendonorkan sumsum tulang meskipun penolakan itu berakibat fatal bagi kerabatnya. Perempuan hamil merupakan satu-satunya kategori subjek hukum di Indonesia yang diwajibkan menanggung risiko tubuh demi kepentingan pihak lain, dan kewajiban tersebut dibebankan melalui ancaman pidana. Ketidadaan padanan kewajiban serupa bagi laki-laki menunjukkan bahwa norma tersebut tidak netral gender meskipun dirumuskan dalam bahasa teknis.

West (1988) menjelaskan mengapa ketidaknetralan itu tidak terlihat. Hukum menganggap normal apa yang lazim dialami kelompok yang menyusun hukum, sehingga beban yang secara eksklusif ditanggung kelompok lain cenderung dipandang sebagai keadaan alamiah, bukan pembebanan hukum. Risiko kehamilan dan persalinan dianggap melekat pada kondisi perempuan, sehingga kewajiban menanggungnya tidak dipersepsi sebagai beban yang diciptakan hukum. Persepsi itu menyembunyikan fakta bahwa hukumlah yang menentukan apakah perempuan harus menanggung risiko tersebut atau dapat mengakhirinya.

D. Konfirmasi Suami sebagai Lokus Patriarki Hukum

Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur bahwa aborsi dilakukan dengan persetujuan perempuan hamil disertai konfirmasi suami, kecuali bagi korban kekerasan seksual. Ketentuan ini merupakan lokus paling terang dari patriarki hukum dalam pengaturan aborsi Indonesia karena secara eksplisit menempatkan kewenangan laki-laki dalam keputusan atas tubuh perempuan. Rekomendasi Umum Nomor 21 telah lama menegaskan bahwa keputusan mengenai jumlah dan jarak kelahiran harus diambil perempuan secara bebas dan bahwa persyaratan persetujuan pasangan bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf e CEDAW (CEDAW Committee, 1994).

Pembelaan yang mungkin diajukan adalah bahwa istilah yang digunakan adalah "konfirmasi", bukan "persetujuan", sehingga suami hanya diberi tahu dan tidak berwenang menolak. Pembelaan ini tidak bertahan karena dua alasan. Pertama, kewajiban memberi tahu itu sendiri sudah membatasi privasi dan otonomi, karena menghapus kemungkinan perempuan memutuskan tanpa sepengetahuan suami. Kedua, dalam relasi perkawinan yang timpang, pemberitahuan secara praktis berfungsi sebagai permintaan izin, terutama bagi perempuan yang bergantung secara ekonomi atau berada dalam relasi kekerasan. Data tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan secara konsisten menempatkan ranah personal, termasuk relasi perkawinan, sebagai ranah dengan jumlah kasus kekerasan terbanyak (Komnas Perempuan, 2024). Bagi perempuan dalam relasi semacam itu, kewajiban konfirmasi dapat menjadi pemicu kekerasan.

MacKinnon (2005) menjelaskan mengapa perbedaan antara konfirmasi dan persetujuan tidak bermakna dalam relasi yang timpang. Hukum cenderung menilai keabsahan tindakan berdasarkan bentuk formalnya dan mengabaikan konteks kuasa yang melingkupinya, sehingga hukum dapat menyatakan bahwa perempuan memiliki pilihan ketika pilihan itu secara praktis tidak ada. Kerangka yang sama telah lama diterapkan MacKinnon pada analisis persetujuan dalam hukum perkosaan. West (1997) menambahkan dimensi relasional: hukum yang mengatur relasi intim harus bertolak dari dinamika nyata relasi tersebut, bukan dari model ideal yang mengandaikan kesetaraan. Pasal 122 mengandaikan perkawinan sebagai kemitraan setara yang di dalamnya pemberitahuan kepada suami merupakan penghormatan yang wajar. Andaian itu tidak sesuai dengan realitas perkawinan yang ditandai ketimpangan ekonomi, pendidikan, dan kerentanan terhadap kekerasan. Sintesis bukti internasional menyimpulkan bahwa persyaratan otorisasi pihak ketiga, termasuk dari pasangan, menunda layanan dan tidak boleh dimuat dalam regulasi berbasis hak (de Londras et al., 2023), dan persyaratan otorisasi suami kini hanya bertahan di sekitar lima belas negara (Rowlands, 2025). Pasal 122 juga menciptakan perbedaan antara perempuan menikah dan tidak menikah, sehingga status perkawinan, bukan kapasitas, menentukan luas otonomi perempuan atas tubuhnya. Prinsip persetujuan tindakan kedokteran dalam hukum kesehatan justru menempatkan pasien sebagai satu-satunya pemberi persetujuan yang sah (Wardani et al., 2026).

E. Ketidakadilan Epistemik dan Kosakata yang Hilang

Persyaratan keterangan penyidik dalam Pasal 118 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menuntut agar pengalaman perempuan diverifikasi institusi negara sebelum diakui sebagai kebenaran hukum. MacKinnon (2017) menyebut mekanisme ini sebagai subordinasi epistemik, yaitu keadaan ketika perempuan tidak diakui sebagai sumber pengetahuan yang sah mengenai pengalamannya sendiri. Fricker (2007) memberi nama yang lebih presisi: ketidakadilan testimonial, yaitu ketika penutur memperoleh kredibilitas yang lebih rendah daripada semestinya karena prasangka terhadap identitasnya. Perempuan yang menyatakan telah diperkosa tidak dipercaya sampai penyidik menyatakan adanya dugaan perkosaan. Struktur ini mereplikasi struktur yang secara historis beroperasi dalam hukum pembuktian perkosaan, yang menuntut standar lebih berat daripada kejahatan lain justru

karena ketidakpercayaan terhadap penuturan perempuan. Ironisnya, Pasal 39 UU TPKS telah mengakui pluralitas jalur pelaporan melalui lembaga layanan, sehingga monopoli penyidik dalam peraturan pemerintah merupakan pilihan epistemik yang lebih sempit daripada yang telah diterima pembentuk undang-undang sendiri. Rekors (2022) menunjukkan bahwa di yurisdiksi yang menjadikan perkosaan sebagai pengecualian, ketidakadilan testimonial secara sistematis menggerogoti akses korban terhadap aborsi legal, dan salah satu jalan keluarnya adalah pengaturan berbasis usia kehamilan yang tidak menuntut korban membuktikan kekerasan yang dialaminya.

Pola yang sama tampak pada penghapusan alasan trauma psikologis yang sebelumnya diakui Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kedaruratan medis dapat dibuktikan melalui pemeriksaan laboratorium dan pencitraan, sedangkan penderitaan psikologis akibat kehamilan yang tidak dikehendaki hanya dapat dituturkan oleh perempuan yang mengalaminya. Pilihan untuk mengakui yang pertama dan menghapus yang kedua merupakan pilihan epistemologis dengan konsekuensi gender yang jelas: hukum mengistimewakan bukti yang dapat diverifikasi pihak ketiga dan mencurigai penuturan subjektif, padahal sebagian besar kerugian yang dialami perempuan bersifat subjektif dan berlangsung tanpa saksi.

West menyediakan dimensi fenomenologis dari persoalan ini. Seluruh rumusan Pasal 463 sampai dengan Pasal 465 KUHP Nasional dan Pasal 116 sampai dengan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 memiliki kosakata untuk janin, kandungan, usia kehamilan, indikasi kedaruratan medis, tim pertimbangan, dan keterangan penyidik, tetapi tidak memiliki satu pun kosakata untuk apa yang dialami perempuan. Perempuan hadir semata-mata sebagai lokasi berlangsungnya kehamilan dan sebagai subjek yang dapat dipidana. West (1997) menegaskan bahwa hukum tidak dapat melindungi apa yang tidak dapat dinaminya, dan sejarah istilah pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, serta perkosaan dalam perkawinan menunjukkan bahwa penamaan merupakan prasyarat perlindungan.

Ketiadaan nama itu menghasilkan asimetri yang mencolok. UU TPKS telah mengakui bentuk-bentuk pemaksaan reproduktif sebagai tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pemaksaan kontrasepsi dan pemaksaan sterilisasi (Pasal 4 ayat (1)), dan hukum pidana internasional mengenal kehamilan paksa sebagai kejahatan dalam konteks tertentu (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, Pasal 7). Rekomendasi Umum Nomor 35 bahkan menyebut pemaksaan melanjutkan kehamilan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender (CEDAW Committee, 2017). Namun ketika yang memaksa melanjutkan kehamilan adalah norma negara melalui ancaman pidana, kerugian itu tidak memiliki nama dalam hukum Indonesia. Sistem hukum telah memiliki perangkat konseptual untuk mengenali pemaksaan reproduktif sebagai kerugian, tetapi perangkat itu diterapkan ketika pelakunya individu dan tidak ketika pelakunya negara. Pengakuan atas pengalaman perempuan, dengan demikian, diberikan secara selektif sepanjang tidak mengganggu kewenangan negara.

Dimensi temporal memperdalam persoalan. West (1997) menunjukkan bahwa hukum terbiasa mengidentifikasi kerugian sebagai peristiwa tunggal yang dapat dilokalisasi, sehingga gagal mengenali penderitaan yang berkelanjutan dan tidak dramatis. Korban yang harus melapor kepada penyidik, menjalani pemeriksaan, menunggu keterangan, lalu menghadapi kemungkinan bahwa usia kehamilannya telah melampaui batas mengalami penderitaan berlapis yang tidak memiliki tempat dalam kalkulus peraturan yang hanya mengenal kategori "terpenuhi" dan "tidak terpenuhi". Ia dapat kehilangan haknya justru karena waktu yang dihabiskan untuk mematuhi syarat negara. West juga mengingatkan bahwa keputusan mengakhiri kehamilan sering lahir dari pertimbangan kepedulian, yaitu kepedulian pada anak yang telah ada, pada kemampuan mengasuh, atau pada kehidupan yang akan dijalani anak. Norma yang mengonstruksikan keputusan itu sebagai kejahatan terhadap nyawa telah salah membaca motifnya.

F. Tiga Lapis Subordinasi: Norma yang Inkonsisten, Kuasa yang Konsisten

Sintesis atas pembacaan MacKinnon, West, dan Fricker menghasilkan kerangka tiga lapis mekanisme subordinasi sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 1.



Sumber: Hasil Riset

Gambar 1. Kerangka Tiga Lapis Subordinasi Gender dalam Norma Aborsi Indonesia

Lapis pertama berada pada konstruksi subjek hukum. Pasal 463 ayat (1) KUHP Nasional mengonstruksikan perempuan sebagai pelaku potensial kejahatan terhadap kandungannya sendiri dan menempatkan negara sebagai wali janin yang berhadapan dengan perempuan. Konstruksi perwalian ini mencabut kedudukan perempuan sebagai subjek yang berwenang memutuskan; subordinasi di sini tidak menuntut perlakuan buruk, cukup dengan pencabutan kewenangan (MacKinnon, 1989). Lapis kedua berada pada distribusi kewenangan. Norma Indonesia menyerahkan kewenangan kepada empat pihak, yaitu penyidik yang menentukan ada tidaknya dugaan perkosaan, tim pertimbangan yang menentukan ada tidaknya kedaruratan medis, dokter yang menentukan pelaksanaan tindakan, dan suami yang memberikan konfirmasi. Perempuan hanya memberikan persetujuan atas keputusan yang dibentuk pihak lain. Lapis ketiga berada pada pengakuan pengetahuan yang sah. Norma hanya mengakui pengetahuan medis dari pemeriksaan dokter, pengetahuan hukum dari penyidikan, dan pengetahuan administratif dari tim pertimbangan; pengetahuan perempuan mengenai tubuh, keadaan hidup, dan kemampuannya sendiri tidak diakui, kecuali sebagai persetujuan formal.

Ketiga lapis bekerja secara sinergis. Konstruksi perempuan sebagai pelaku potensial pada lapis pertama membenarkan pengalihan kewenangan pada lapis kedua, dan pengalihan kewenangan menuntut mekanisme verifikasi pada lapis ketiga. Setiap lapis dapat dijustifikasi secara terpisah dengan alasan yang tampak wajar, misalnya perlindungan kehidupan, kehati-hatian medis, pencegahan penyalahgunaan, atau keharmonisan keluarga. Namun secara keseluruhan sistem menempatkan perempuan sebagai objek pengaturan. MacKinnon (1989) menyebut karakter sistemik semacam ini sebagai ciri subordinasi yang terlembaga, yaitu subordinasi yang tidak dapat dilokalisasi pada satu ketentuan tertentu melainkan tersebar dalam keseluruhan struktur.

Kerangka ini menjelaskan temuan yang selama ini diperlakukan sebagai persoalan teknis. Literatur mencatat lima titik inkonsistensi antarperaturan, yaitu batas usia kehamilan pada masa transisi, penyempitan alasan, monopoli verifikasi penyidik, posisi ganda tenaga

kesehatan, dan pertentangan antara pengakuan hak dan konstruksi delik (Nagieb & Widjaja, 2025; Prayoga & Hapsari, 2026). Dibaca dengan kerangka tiga lapis, inkonsistensi itu tidak acak. Norma-normanya tidak konsisten satu sama lain, tetapi distribusi kuasa yang dihasilkannya konsisten: kuasa menafsir selalu berada di luar perempuan. Ketidakjelasan hukum dalam pengaturan yang menyangkut tubuh perempuan secara sistematis menguntungkan pihak yang memiliki kuasa menafsir dan merugikan pihak yang tunduk pada penafsiran (MacKinnon, 1989). Karena itulah perbaikan redaksional pada satu atau dua pasal tidak akan menutup kesenjangan. Distribusi kuasa tersebut juga memiliki konsekuensi material yang terdokumentasi: kebutuhan yang tidak terlayani berpindah ke jalur tidak aman (Bearak et al., 2020; de Londras et al., 2022), dan konstruksi aborsi sebagai kejahatan memberi legitimasi hukum bagi stigma yang menandai perempuan sebagai menyimpang dari peran keibuan (Kumar et al., 2009).

G. Konvergensi dengan Hukum Hak Asasi Manusia dan Implikasi Pembaruan

Pembacaan feminis ini bertemu dengan standar hak asasi manusia pada empat titik. Pertama, keduanya menolak kerangka privasi dan menuntut kerangka kesetaraan yang melahirkan kewajiban positif negara (CESCR, 2016; MacKinnon, 1991). Kedua, keduanya menekankan akses efektif, bukan legalitas formal; yurisprudensi badan traktat secara konsisten menyatakan pelanggaran ketika negara mengizinkan aborsi secara formal tetapi menutupnya melalui hambatan prosedural (Zampas & Gher, 2008). Ketiga, keduanya mengakui penderitaan psikologis sebagai kerugian hukum yang berdiri sendiri, sebagaimana tampak dari penerimaan Rekomendasi Umum Nomor 35 atas argumen bahwa pemaksaan kehamilan dapat merupakan perlakuan yang merendahkan martabat, argumen yang telah lama diajukan MacKinnon (2006). Keempat, keduanya menolak konstruksi antagonistik antara perempuan dan janin: Komentar Umum Nomor 36 menegaskan bahwa perlindungan kehidupan prenatal tidak boleh mengorbankan nyawa dan kesehatan perempuan (Human Rights Committee, 2019), sedangkan West menolak konstruksi itu pada tingkat yang lebih fundamental dengan menunjukkan bahwa antagonisme tersebut merupakan konsekuensi *separation thesis* dan bukan cerminan realitas kehamilan. Konvergensi ini memperlihatkan bahwa teori hukum feminis berfungsi sebagai sumber pembaruan doktrinal bagi hukum hak asasi manusia internasional, bukan sekadar kritik dari luar (Charlesworth & Chinkin, 2022), dan bahwa norma hak asasi manusia yang diperkaya kritik feminis telah menjadi salah satu penggerak liberalisasi hukum aborsi di berbagai negara (Fine et al., 2017).

Kerangka tiga lapis juga menghasilkan implikasi pembaruan yang berbeda dari rekomendasi yang lazim. Pada lapis subjek, pembaruan menuntut penghapusan pidana bagi perempuan dan perumusan hak perempuan sebagai norma pokok, sehingga perempuan tidak lagi hadir sebagai pelaku potensial. Pada lapis kewenangan, pembaruan menuntut penghapusan konfirmasi suami dan keterangan penyidik, serta penempatan penilaian klinis sebagai pendukung, bukan pengganti, keputusan perempuan. Pada lapis pengetahuan, pembaruan menuntut pengakuan keterangan perempuan sebagai dasar yang memadai, pemulihan alasan kesehatan mental, dan penggantian verifikasi pidana dengan asesmen klinis atau keterangan lembaga layanan menurut Pasal 39 UU TPKS. Pembaruan yang hanya menyentuh satu lapis akan dinetralkan oleh dua lapis lainnya.

Temuan penelitian (*novelty*) dari penelitian ini adalah kerangka tiga lapis subordinasi yang terdiri atas konstruksi subjek hukum, distribusi kewenangan, dan pengakuan pengetahuan yang sah. Kebaruan tersebut ditunjukkan melalui tiga kontribusi. Pertama, penggabungan pendekatan dominasi MacKinnon, *connection thesis* West, dan konsep ketidakadilan testimonial Fricker ke dalam satu alat analisis yang dapat diterapkan secara sistematis pada seluruh lapisan norma, bukan pada satu pasal. Kedua, penjelasan bahwa inkonsistensi norma aborsi Indonesia tidak bersifat acak karena menghasilkan distribusi kuasa yang konsisten, sehingga persoalan yang selama ini diperlakukan sebagai kegagalan

harmonisasi sesungguhnya merupakan persoalan struktural. Ketiga, identifikasi asimetri pengakuan pemaksaan reproduktif, yaitu pengakuan pemaksaan reproduktif oleh individu dalam UU TPKS berhadapan dengan ketiadaan nama bagi pemaksaan melanjutkan kehamilan oleh norma negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, menurut pendekatan dominasi MacKinnon, norma aborsi Indonesia tidak pernah memasuki kerangka privasi apalagi kerangka kesetaraan: perempuan dikonstruksikan sebagai pelaku potensial, pengecualian bertumpu pada viktimisasi dan patologi, ambang kedaruratan medis menyamarkan pilihan normatif sebagai persoalan teknis, dan konfirmasi suami menempatkan kewenangan laki-laki dalam keputusan atas tubuh perempuan. Kedua, menurut *connection thesis* West, norma tersebut gagal menangkap pengalaman kehamilan yang tidak dikehendaki sebagai invasi yang berkelanjutan, tidak memiliki kosakata bagi pengalaman perempuan, mengabaikan dimensi temporal penderitaan korban, dan salah membaca motif kepedulian di balik keputusan aborsi. Ketiga, subordinasi bekerja melalui tiga lapis yang sinergis, yaitu konstruksi subjek hukum, distribusi kewenangan, dan pengakuan pengetahuan yang sah, sehingga norma yang inkonsisten tetap menghasilkan distribusi kuasa yang konsisten. Kesenjangan dengan standar hak asasi manusia karenanya bersifat struktural dan hanya dapat ditutup melalui pembaruan yang menyentuh ketiga lapis secara bersamaan.

Keterbatasan

Penelitian ini bersifat normatif dan konseptual sehingga tidak mengukur secara empiris bagaimana perempuan, tenaga kesehatan, penyidik, dan suami mengalami serta menjalankan ketentuan tersebut. Pembacaan feminis yang digunakan juga berasal dari tradisi Anglo-Amerika, sehingga penerapannya pada konteks Indonesia memerlukan pengayaan dengan perspektif feminis lokal dan feminisme Islam yang belum dielaborasi secara penuh dalam artikel ini.

Saran

Pembentuk peraturan disarankan menghapus persyaratan konfirmasi suami dan menggantikan keterangan penyidik dengan asesmen klinis atau keterangan lembaga layanan sebagaimana diakui Pasal 39 UU TPKS, memulihkan alasan kesehatan mental, dan dalam jangka menengah menghapus pidana bagi perempuan dalam Pasal 463 KUHP Nasional. Organisasi profesi kesehatan disarankan menyusun pedoman yang menempatkan penilaian klinis sebagai pendukung keputusan perempuan. Penelitian selanjutnya disarankan bersifat sosio-legal dan kualitatif untuk mendokumentasikan pengalaman perempuan berhadapan dengan ketiga lapis subordinasi, serta mengembangkan dialog antara teori hukum feminis dan tradisi pemikiran feminis Islam di Indonesia.

Kontribusi Author

Penulis pertama merumuskan konsep penelitian, mengembangkan kerangka analisis tiga lapis, dan menyusun naskah. Penulis kedua, ketiga, dan keempat berkontribusi dalam penajaman kerangka teori hukum feminis, penelaahan analisis, serta revisi ilmiah naskah. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir artikel.

Pernyataan Pengungkapan AI

Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan Claude (Anthropic) untuk menyusun ulang bahan disertasi menjadi format artikel jurnal, menyunting bahasa, dan menyelaraskan format sitasi. Penulis telah memeriksa dan menyunting kembali konten tersebut secara menyeluruh, serta bertanggung jawab penuh atas seluruh isi publikasi ini.

Acknowledgment

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas atas dukungan akademik selama penelitian ini berlangsung.

REFERENSI

- Bartlett, K. T. (1990). Feminist legal methods. *Harvard Law Review*, 103(4), 829–888.
- Bearak, J., Popinchalk, A., Ganatra, B., Moller, A.-B., Tunçalp, Ö., Beavin, C., Kwok, L., & Alkema, L. (2020). Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: Estimates from a comprehensive model for 1990–2019. *The Lancet Global Health*, 8(9), e1152–e1161. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30315-6](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30315-6)
- Chamallas, M. (2013). *Introduction to feminist legal theory* (3rd ed.). Wolters Kluwer.
- Charlesworth, H., & Chinkin, C. (2022). *The boundaries of international law: A feminist analysis* (with a new introduction). Manchester University Press.
- Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (2016). *General comment No. 22 (2016) on the right to sexual and reproductive health* (E/C.12/GC/22). United Nations.
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (1994). *General recommendation No. 21: Equality in marriage and family relations* (A/49/38). United Nations.
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (2011). *L.C. v. Peru, Communication No. 22/2009* (CEDAW/C/50/D/22/2009). United Nations.
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (2017). *General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19* (CEDAW/C/GC/35). United Nations.
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (2021). *Concluding observations on the eighth periodic report of Indonesia* (CEDAW/C/IDN/CO/8). United Nations.
- Cook, R. J., & Cusack, S. (2010). *Gender stereotyping: Transnational legal perspectives*. University of Pennsylvania Press.
- de Londras, F., Cleeve, A., Rodriguez, M. I., Farrell, A., Furgalska, M., & Lavelanet, A. F. (2022). The impact of criminalisation on abortion-related outcomes: A synthesis of legal and health evidence. *BMJ Global Health*, 7(12), e010409. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2022-010409>
- de Londras, F., Cleeve, A., Rodriguez, M. I., Farrell, A., Furgalska, M., & Lavelanet, A. F. (2023). The impact of third-party authorization requirements on abortion-related outcomes: A synthesis of legal and health evidence. *BMC Public Health*, 23, 2065. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-16307-1>
- Erdman, J. N., & Cook, R. J. (2020). Decriminalization of abortion – A human rights imperative. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 62, 11–24. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2019.05.004>
- Fine, J. B., Mayall, K., & Sepúlveda, L. (2017). The role of international human rights norms in the liberalization of abortion laws globally. *Health and Human Rights*, 19(1), 69–80.
- Fricker, M. (2007). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*. Oxford University Press.
- Human Rights Committee. (2019). *General comment No. 36 on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life* (CCPR/C/GC/36). United Nations.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2023*. Komnas Perempuan.
- Kumar, A., Hessini, L., & Mitchell, E. M. H. (2009). Conceptualising abortion stigma. *Culture, Health & Sexuality*, 11(6), 625–639.

- Levit, N., & Verchick, R. R. M. (2016). *Feminist legal theory: A primer* (2nd ed.). New York University Press.
- MacKinnon, C. A. (1987). *Feminism unmodified: Discourses on life and law*. Harvard University Press.
- MacKinnon, C. A. (1989). *Toward a feminist theory of the state*. Harvard University Press.
- MacKinnon, C. A. (1991). Reflections on sex equality under law. *The Yale Law Journal*, 100(5), 1281–1328.
- MacKinnon, C. A. (2005). *Women's lives, men's laws*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- MacKinnon, C. A. (2006). *Are women human? And other international dialogues*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- MacKinnon, C. A. (2017). *Butterfly politics: Changing the world for women*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- McFall v. Shimp, 10 Pa. D. & C.3d 90 (Pa. Ct. Com. Pl. 1978).
- Nagieb, M., & Widjaja, G. (2025). Harmonisasi implementasi pengaturan tindak pidana aborsi dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 5(12), 4425–4436.
- Nurtjahyo, L. (2023). Tubuhku bukan milikku: Pasal 463 KUHP baru ditinjau dari perspektif hukum feminis. *Jurnal Perempuan*, 28(1), 1–10. <https://doi.org/10.34309/jp.v28i1.810>
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Prayoga, M. A., & Hapsari, I. P. (2026). Disharmonisasi pengaturan aborsi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan prinsip hak asasi manusia di Indonesia: Analisis komparatif dengan Jepang. *Jurnal Tana Mana*, 7(1), 322–329. <https://doi.org/10.33648/jtm.v7i1.1546>
- Rekers, R. (2022). Epistemic transitional justice: The recognition of testimonial injustice in the context of reproductive rights. *Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory*, 25(1), 65–79. <https://doi.org/10.33134/rds.374>
- Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). United Nations Treaty Series, Vol. 2187, No. 38544.
- Rowlands, S. (2025). Mandatory spousal authorisation for abortion: Characteristics of countries in which it exists and the potential for modernisation of the law. *The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care*, 30(2), 104–106. <https://doi.org/10.1080/13625187.2024.2434844>
- Siang, P. F., & Mangesti, Y. A. (2026). Rekonstruksi pengaturan pelayanan aborsi bagi kelompok rentan dalam perspektif hak kesehatan reproduksi. *Jurnal USM Law Review*, 9(3), 2184–2200. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i3.14407>
- Siegel, R. (1992). Reasoning from the body: A historical perspective on abortion regulation and questions of equal protection. *Stanford Law Review*, 44(2), 261–381.
- Smart, C. (1989). *Feminism and the power of law*. Routledge.
- Suwandono, A., & Busyra. (2025). Abortion: Ethical and legal perspectives in Indonesia. *Asian Bioethics Review*, 17(3), 535–543. <https://doi.org/10.1007/s41649-024-00322-4>
- Thomson, J. J. (1971). A defense of abortion. *Philosophy & Public Affairs*, 1(1), 47–66.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.

- Wardani, D. W. W., Bhakti, R. T. A., & Hadiyanto, A. (2026). Informed consent sebagai dasar persetujuan dalam perjanjian terapeutik terminasi kehamilan. *Jurnal USM Law Review*, 9(1), 585–607. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13936>
- West, R. (1988). Jurisprudence and gender. *The University of Chicago Law Review*, 55(1), 1–72.
- West, R. (1997). *Caring for justice*. New York University Press.
- Wongkar, W., & Ekaputra, I. W. G. A. (2025). Abortion and human rights: An analysis of Indonesian legal perspectives in balancing the right to life of the fetus and women's reproductive health. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(4). <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4.1513>
- Zampas, C., & Gher, J. M. (2008). Abortion as a human right—International and regional standards. *Human Rights Law Review*, 8(2), 249–294. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngn008>